

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK (STUDI ATAS PELAYANAN  
KANTOR DESA SUMBERDUREN KECAMATAN  
KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO)  
MENURUT PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
**Moh Untung**  
NIM. 204102030096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK (STUDI ATAS PELAYANAN  
KANTOR DESA SUMBERDUREN KECAMATAN  
KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO)  
MENURUT PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Moh Untung**  
**204102030096**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



NIP. 19731105 200212 1 002

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK (STUDI ATAS PELAYANAN  
KANTOR DESA SUMBERDUREN KECAMATAN  
KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO)  
MENURUT PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H  
NIP. 19750701200901 009

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si  
NIP. 19850613202321 1 018

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan dalil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. (QS. An-Nisa':58).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* AL-Qur'an dan Terjemah (Departemen Agama RI), "Qs An-Nisa Ayat 58", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007),

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang dilimpahkan dalam kehidupan dan kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu pengetahuan. Atas karunia Ilahi penulis dapat melakukan ikhtiar penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi Atas Pelayanan Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Sepanjang perjalanan penelitian dan penyusunan hingga terwujudnya karya ilmiah ini, penulis telah dibentengi dan dibimbing oleh dukungan yang tak henti-hentinya, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Almarhum Ayahku Ahmad Basri dan Ibuku Susilowati tercinta tiada kata lain yang bisa terucapkan selain terimakasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, curahan kasih sayang, cinta, dan dukungan yang luar biasa, dan do'a serta ucapan syukur yang bisa ku berikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terimakasih telah memperjuangkanku banting tulang tanpa lelah siang hingga malam demi cita-citaku terwujud. Semoga Allah membalas setiap perjuangan yang di lakukan dengan surgaNya nanti. Amin
2. Kakakku Tutik Indra Wati Terimakasih sudah memberikan semangat dan do'a yang tulus.
3. Guru-guruku yang tidak bisa kusebut satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah, shalawat dan salam bagi Rasulullah. Melalui rahmat dan Ilahi, konsepsi, dan pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini, yang merupakan komponen penting dari kurikulum sarjana, telah berlangsung dengan lancar.

Bagaimanapun juga, hasil akhir ini tidak melambangkan kesempurnaan yang sempurna, tetapi lebih sebagai bukti dari perjalanan ilmiah yang telah ditempuh dalam dunia akademis. Ketidaksempurnaan tidak dapat dihindari, karena hal tersebut merupakan batu loncatan menuju pertumbuhan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, meskipun tugas akhir ini tidak terlepas dari kesalahan, tugas akhir ini cerminan dari pelajaran berharga yang diperoleh selama empat tahun lebih perjalanan. Jerih payah ini terutama dalam judul skripsi Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Distribusi Pupuk Pertanian Bersubsidi: Studi Implementasi Kebijakan Bupati Di Kabupaten Probolinggo. Tanpa bantuan semua pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.

2. Bapak Dr. Wldani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi dan fasilitas selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku pembimbing Akademik yang telah mentandatangani KRS sebagai syarat Mahasiswa aktif UIN KHAS Jember
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, nasihat dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen UIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin
7. M. Nufan Saiful Yahya selaku Kepala Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dan seluruh Perangkat Desa yang suda membantu dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kacamata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah semata. Oleh karena itu

penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin

Jember, 06 November 2024

**Penulis**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Moh Untung**, 2024: Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi Atas Pelayanan Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

**Kata Kunci:** Implementasi Perda, Pelayanan Publik, Fiqh Siyasah

Bupati Probolinggo menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi Kabupaten Probolinggo. Namun perda Nomor 2 Tahun 2020 telah berlaku di dalam satu desa, khususnya Desa Sumber Duren, namun masih terdapat kesenjangan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait standar pelayanan, yang menjelaskan bahwa penyelenggara harus menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dalam Pasal 23 Ayat (1) dan ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2). Standar layanan ini terkait proses pemberian layanan dan proses manajemen dalam organisasi.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Perda nomor 2 tahun 2020 di Desa Sumber Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda nomor 2 tahun 2020 di Desa Sumber duren? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda nomor 2 tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan dalam proses melakukan penelitian ini dilakukan dengan memakai suatu pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam yang digunakan Reduksi Data, Display Data (Penyajian Data), dan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Pelaksanaan implementasi peraturan daerah Kabupaten Probolinggo nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik di Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dalam pelayanan yang diberikan Kantor Desa Sumberduren para petugas masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Mengenai sarana prasarana juga sudah cukup memadai mengenai jaminan waktu di Kantor Desa Sumberduren sering kali tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). 2) Pelaksanaan pelayanan publik terhadap pandangan fiqh siyasah peraturan daerah tersebut belum sesuai dengan fiqh siyasah sebab kebijakan tersebut belum bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan secara serasi, selaras, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap regulasi yang diambil pemerintah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Peneliti Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan.....	20
2. Kajian Teori Implementasi .....	23
3. Tinjauan Umum Peraturan Daerah .....	25
4. Tinjauan Umum Pelayanan Publik .....	26
5. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Lokasi Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44

F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Keabsaan Data.....	47
H. Tahap-tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	49
1. Deskripsi Tempat Penelitian.....	49
2. Visi dan Misi Kantor Desa Sumberduren.....	50
3. Struktur Organisasi.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
1. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo .....	52
2. Pandangan Fiqh Siyah terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	66
1. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo .....	66
2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
3. Matriks Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Permohonan Izin Penelitian	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pelayanan publik adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan untuk melayani masyarakat secara umum. Pelayanan publik merujuk pada segala layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun sektor publik kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga independen yang terpisah dari lembaga eksekutif yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Menurut Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN, maupun oleh koperasi swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.<sup>2</sup>

Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pelayanan publik dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2017 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Probolinggo. Otonomi daerah memiliki banyak

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan%20publik> diakses 25 Desember 2023 Pukul 21.10

<sup>2</sup> <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Mengenai-Pelayanan-Publik> diakses 25 Desember 2023 Pukul 21.10

kelebihan dan kekurangan, termasuk kesenjangan dalam implementasinya. Namun, dengan keseriusan dari berbagai pihak yang terlibat, diyakini bahwa hak otonomi daerah dapat menjadi peluang untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan baru bagi daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan hak-hak yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Baik di tingkat nasional maupun daerah, masih banyak keluhan tentang bagaimana pelayanan publik dilaksanakan, pelayanan publik masih dianggap sebagai formalitas belaka, dengan sedikit pertimbangan terhadap kuantitas dan kualitasnya. Transparansi, akuntabilitas, kondisionalitas, keterlibatan, kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan beberapa prinsip pelayanan publik yang belum berjalan dengan baik..<sup>4</sup>

Memperlambat pelayanan, masalah yang mempengaruhi pelayanan publik (tidak tepat waktu), dan petugas yang tidak kompeten adalah karakteristik pelayanan publik di Indonesia saat ini. Di sisi lain, pelayanan publik memberikan cara konkret bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat langsung dari keterlibatan pemerintah. Rendahnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memperburuk pelayanan publik, jumlah petugas pelayanan dan sumber daya manusianya berkorelasi langsung dengan kualitas pelayanan yang diberikan, rendahnya sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat, misalnya

---

<sup>3</sup> Siti Marwiyaha, Ach. Noor Busthomi, Erik Dwi Septian, *“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2024 (Study Kasus pada unit peningkatan kualitas pelayanan publik)”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, JISIP-UNJA, vol 7, No 1 (2023) :73

<sup>4</sup> “II Tinjauan Pustaka,” Tinjauan tentang Kualitas Pelayanan Publik, diakses Mei 28, 2024 <https://id.scribd.com/document/348750749/pelayanan-publik>.

jumlah sumber daya manusia yang tersedia dengan penerima layanan tidak sebanding dan sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas, termasuk pendidikan yang masih belum mencukupi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Selain itu, ada banyak pungutan yang melanggar hukum. Dalam sebuah transaksi, pelayanan publik yang baik harus terlihat jelas. Namun, bagaimana budaya yang mudah diubah menjadi budaya yang menantang? Untuk menghentikan budaya “terima kasih uang”, warga yang menggunakan layanan publik perlu diberi pelajaran. Petugas juga tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Waktu penyelesaian layanan yang relatif lama menjadi kesenpatan bagi konsumen layanan untuk mengambil jalan pintas dengan menyogok petugas. Simbiosis yang saling menguntungkan terjadi dalam situasi saat ini, mencegah terjadinya pelanggaran atau cedera pada individu. Terakhir, budaya ini merembes ke seluruh masyarakat, jika anda ingin urusan cepat selesai, anda harus membayar pegawai negeri.<sup>5</sup>

Selain itu, pelayanan publik di Jawa Timur terus mendapatkan banyak perhatian karena berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat, Ombudsman RI (ORI) secara konsisten menduduki peringkat ketiga dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Sebanyak 52 laporan mengenai pelayanan publik di Jawa Timur masuk pada tahun 2019, dan ORI perwakilan Jawa Timur menerima atau mencapai hasil yang membanggakan. Fokus utama dari laporan-laporan tersebut adalah

---

<sup>5</sup> <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Pwkinternal--Pelayanan-Publik-Kita-Masih-Buruk>  
diakses 29 Desember 2023 Pukul 21.10

bidang pertahanan. Selain itu, ketenagakerjaan adalah substansi yang terus menerima banyak liputan media. Ada dua puluh delapan laporan. Konten tentang pelayanan publik kepolisian Jawa Timur, yang mencakup 24 laporan, berada di urutan berikutnya.

Kepala perwakilan ORI Jawa Timur, Agus Widiyarta, menyatakan bahwa fokus ombudsman pada tahun 2019 tidak hanya pada 3 hal yang disebutkan di atas, tetapi juga pada laporan tentang kesulitan perizinan di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kami mendapat banyak laporan tentang masalah perizinan tahun ini. Di banyak kabupaten atau kota di Jawa Timur, perizinan masih diberikan dengan menggunakan tanda tangan kepala daerah. Bukan didelegasikan ke OPD,” ujar Agus Widiyarta. Bahwa proses pemberian izin tersebut melanggar Peraturan Presiden No. 97/2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pasal 11 ayat (4). Menurut bunyi pasal tersebut “dalam hal PTSP diselenggarakan oleh kabupaten atau kota, kepala BPMPTSP diberi kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota.”

Sementara itu, Ombudsman RI meminta Gubernur Jawa Timur untuk menegur keras tiga kepala daerah yang mendapat sorotan karena memberikan pelayanan perizinan di bawah standar. Dalam kegiatan Pekan Pelayanan Publik di Sidoarjo, Ninik Rahayu Ombudsman RI menyinggung tiga daerah yaitu Jember, Madiun, dan Bojonegoro.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://Www.Mnctrijaya.Com/News/Detail/29122/Ombudsman-Nilai-Pelayanan-Publik-Di-Jawa-Timur-Buruk> diakses 29 Desember 2023 Pukul 21.10



Menurut perspektif Fiqh Siyasah, politik dan Fiqh Siyasah memiliki tujuan yang berbeda. H.A. Djazuli dan Ali Syariti, yang meyakini bahwa politik dalam bentuknya yang paling murni hanya bertujuan untuk melayani dan bukan mengarahkan.

Pihak yang mengatur dan pihak yang diatur adalah dua komponen utama dari Fiqh Siyasah yang saling berhubungan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Fiqh Siyasah dapat disejajarkan dengan ilmu politik jika mempertimbangkan faktor-faktor ini, menurut Prof. Wirjono Prodjodiuro menyatakan bahwa “dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang memerintah adalah eksekutif dan unsur masyarakat”.<sup>7</sup>

Bupati Probolinggo menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi Kabupaten Probolinggo. Namun perda Nomor 2 Tahun 2020 telah berlaku di dalam satu desa, khususnya Desa Sumber Duren, namun masih terdapat kesenjangan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait standar pelayanan, yang menjelaskan bahwa penyelenggara harus menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dalam Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. dan ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2). Yang berbunyi Komponen standart pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:

1. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan;

---

<sup>7</sup> Mahfiro, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Skripsi, UIN RADEN INTAN Lampung, 2020), 42.

2. komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi. Standar layanan ini terkait proses pemberian layanan dan proses manajemen dalam organisasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan maka penulis mengambil judul penelitian karena standar pelayanan yang diberikan masih kurang atau masih belum sesuai dengan peraturan daerah nomer 2 tahun 2020 tersebut dan tingkat pendidikan yang masih rendah yang berhubungan dengan tempat lokasi penelitian di Desa Sumberduren, alasan yang lain karena kantor desa tersebut tingkat pendidikan masih rendah, jadi masyarakat tidak mengetahui bagaimana standar pelayanan yang harus diberikan apakah masyarakat merasa puas atau tidak atas pelayanan yang diberikan

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI ATAS PELAYANAN KANTOR DESA SUMBER DUREN KECAMATAN KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO) MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda nomor 2 tahun 2020 di Desa Sumber Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo?

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda nomor 2 tahun 2020 di Desa Sumberduren?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda nomor 2 tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu pengalaman terhadap diri sendiri, dan dapat di jadikan rujukan untuk peneliti yang lain serta dapat di jadikan refrensi mengenai metode pendekatan yang tepat.

2. Bagi Instansi:

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menanamkan sikap, minat, dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama fakultas hukum

3. Bagi Masyarakat:

Semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan, juga semoga dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi suatu kebijakan di cadangkan oleh pemerintahan.

## E. Definisi istilah

Berikut beberapa definisi yang penulis anggap penting:

1. Implementasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasanya kata “Pelaksanaan” biasanya mengacu pada tugas yang diselesaikan untuk tujuan tersebut. Proses penerapan suatu sistem merupakan salah satu realisasinya. Kebijakan yang telah ditetapkan diperlukan karena sebuah ide tidak dapat direalisasikan tanpa tindakan. Implementasi kebijakan sebenarnya melibatkan lebih dari sekedar proses mengubah keputusan politik menjadi standar prosedur operasi melalui saluran birokrasi. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan proses birokrasi formal, tetapi juga menyangkut masalah mengambil keputusan, konflik, dan alokasi kebijakan, keputusan, perselisihan, dan alokasi dalam suatu kebijakan.<sup>9</sup>
2. Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.<sup>10</sup>
3. Pelayanan publik didefinisikan sebagai tindakan atau urutan tindakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara dan penduduk akan barang, jasa, atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik, seperti korporasi, lembaga independen yang

---

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010) :182

<sup>10</sup> A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal* Vol. 2 No. 4 (2010): INOVATIF. <https://mail.onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>

didirikan berdasarkan undang-undang khusus untuk menyediakan layanan publik, korporasi, administrator negara, dan badan hukum lainnya yang didirikan dengan tujuan tegas untuk menyediakan layanan publik. Pejabat, staf, pejabat, dan karyawan lain dari organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan satu atau lebih proyek layanan publik yang terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>11</sup>

4. Fiqh Siyash adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan komponen penting dalam proposal penelitian ini, yang memberikan gambaran umum yang terstruktur tentang kerangka kerja penelitian. Sistematika pembahasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa alur isi proposal dapat dipahami oleh pembaca. Berikut ini adalah gambaran kerangka kerja umum:

---

<sup>11</sup> <https://Pn-Karanganyar.Go.Id/Main/Index.Php/Berita/Artikel/973-Pelayanan-Publik>  
Diakses 29 Desember 2023 Pukul 21.15

<sup>12</sup> Mujar Ibnu Syarif. & Hamami Zada, Fiqh Siyash (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), (Jakarta: Erlangga, 2008 M.), 11.

Bab I: Berisikan pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah-istilah kunci.

Bab II: Tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan, termasuk penelitian terdahulu dan studi teoritis yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Bab III: Metodologi penelitian, yang terdiri dari aspek-aspek penting seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Sebagai kelanjutan dari metodologi, bab ini membahas tentang penyajian data, analisis data, dan hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian.

Bab V Bab penutup ini merangkum temuan-temuan penelitian, diperkuat oleh kesimpulan peneliti dan dilengkapi dengan rekomendasi untuk penyidikan dan tindakan lebih lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Mahiro (skripsi, 2020) “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)” adalah seorang Mahasisiwi Program Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Secara umum, penelitian Mahfiro mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam perspektif Fiqh Siyasah di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. Penulis mengklaim bahwa banyak pelanggaran diskriminatif, kasar, dan tidak ramah yang terjadi dalam pemberian pelayanan, dan akibatnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan tambahan di RSUD tersebut dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Objek penelitian skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti yang meneliti tentang implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik (Studi pada pelayanan di Kantor Sumber Duren Kecamatan Krucil), sedangkan skripsi Mahfiro meneliti tentang implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam perspektif fikih siyasah (Studi pada pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).

Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan oleh Mahfiro dan penulis sama-sama menggunakan metode *yuridis empiris*.<sup>14</sup>

2. Liya (skripsi, 2023) “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” adalah Seorang Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Secara umum penelitian yang ditulis oleh Liya ini adalah membahas tentang pelaksanaan kinerja pelayanan publik di Puskesmas biha kecamatan pesisir selatan belum maksimal diantaranya kekurangan yang dapat diketahui bahwa pelayanan diduga banyak melakukan diskriminatif, tidak santun dan tidak ramah. Terdapat juga perbedaan dalam pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Biha yaitu lebih mendahulukan Non BPJS dibandingkan pengguna BPJS, dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan BPJS dalam Pelayanan publik di Puskesmas Biha belum menjalankan syariat Islam karena belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pelayanan bagi pengguna BPJS.

---

<sup>14</sup> Mahfiro, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung). (Skripsi Universitas Islam Raden Intan Lampung,) Lampung, Desember 2019



Obyek penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis, skripsi yang ditulis oleh Liya membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Pyskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas mengenai Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi atas Pelayanan Kantor Desa Sumber Kecamatan Krucil).

Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan oleh Liya dan penulis sama-sama menggunakan metode *yuridis empiris*.<sup>15</sup>

3. Nahdia Dulsan (skripsi, 2021) “Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah” adalah seorang Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang sebagaimana yang diuraikan dalam penelitian Nahdia Dulsan, belum memberikan hasil pelayanan yang

---

<sup>15</sup> Liya, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,) Lampung, September 2023

sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurut penulis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Perawang sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan kaidah fikih, tinjauan fikih siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, dimana pemerintah harus dapat mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Objek kajian skripsi ini berbeda dengan yang peneliti kaji, skripsi Nahdia Duslan membahas tentang Implementasi Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam skripsi yang penulis kaji, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) dibahas sesuai dengan Fiqh Siyasah. Baik penulis maupun peneliti memiliki kesamaan dalam fokus masalah. Baik penulis maupun Nahdia Duslan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitiannya.<sup>16</sup>

4. Aldo Rofika (Skripsi, 2024) “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” adalah seorang Mahasiswa

---

<sup>16</sup> Nahdia Dulsan, Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,) Pekanbaru, Agustus 2021

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Penelitian Aldo Rofika secara umum membahas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kelurahan Air Tiris yang sudah sesuai dengan (*Standard Operasional Pelayanan*) SOP yang telah ditetapkan dan Pasal 20 UU No 25 Tahun 2009 tentang standar Pelayanan. Inovasi dalam pelayanan publik dan bahkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan lembaga lain mendukung hal tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti, skripsi yang ditulis oleh Aldo Rofika meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Kantor Kelurahan Sumber Krucil Kecamatan Tambang), sedangkan skripsi peneliti membahas tentang Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil dalam perspektif fiqh siyasah.

Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik.

Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan oleh Nahdia Dulsan dan penulis sama-sama menggunakan metode *yuridis empiris*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Aldo Rofika, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,) Pekanbaru, November 2023

5. Arnita Nur Rohmah (Skripsi, 2022) “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)” adalah seorang Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Secara Umum Penelitian yang ditulis oleh Arnita Nur Rohmah membahas tentang Kinerja Pemerintah desa dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti yang sudah berjalan dengan baik.

Obyek penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis, skripsi yang ditulis oleh Arnita Nur Rohmah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti), sedangkan dalam skripsi penulis teliti membahas mengenai Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi atas Pelayanan Kantor Desa Sumber Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo).

Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik.

Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik.

Metode penelitian yang digunakan oleh Arnita Nur Rohmah dan penulis sama-sama menggunakan metode *yuridis empiris*.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mahiro	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)	Persamaan mengenai penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pelayanan publik	Perbedaannya adalah penulis menjelaskan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah implementasi perda nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik studi atas pelayanan di kantor desa Sumber duren kecamatan krucil
2.	Liya	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelayanan publik	Perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sedangkan dalam skripsi yang saya bahas yaitu Implementasi peraturan daerah tentang pelayanan publik

<sup>18</sup> Arnita Nur Rohmah, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti). (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup,) Curup, juli 2022

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Nahdia Dulsan	Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah	Persamaan penulis dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai pelayanan publik sedangkan	Perbedaannya adalah peneliti dalam penelitiannya membahas mengenai Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah, sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi atas Pelayanan Kantor Desa Sumber Kecamatan Krucil)
4.	Aldo Rofika	Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah	Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik	Obyek penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis, skripsi yang ditulis oleh Aldo Rofika membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Tentang Pelayanan Publik (Studi atas Pelayanan Kantor Desa Sumber Kecamatan Krucil)
5.	Arnita Nur Rohmah	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)	<p>Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik</p> <p>Pada bagian fokus masalah terdapat persamaan antara peneliti dengan penulis yang sama-sama mempertanyakan tentang pelayanan publik</p>	<p>Obyek penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis, skripsi yang ditulis oleh Arnita Nur Rohmah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti), sedangkan dalam skripsi penulis teliti membahas mengenai Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi atas Pelayanan Kantor Desa Sumber Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)</p>

## B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai perspektif atau pandangan dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan yang semakin mendalam dan memperluas yang dapat memberikan wawasan tambahan terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dan dipecahkan sesuai dengan fokus masalah serta tujuan penelitian.<sup>19</sup>

### 1. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan

Kata “implementasi” berasal dari kata kerja “*to implement*”, yang berarti menimbulkan akibat atau efek, menawarkan cara melaksanakan sesuatu, atau menyediakan alat atau menyelesaikannya. Oleh karena itu, definisi implementasi adalah melaksanakan, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Menurut etimologinya, implementasi adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan suatu profesi yang menggunakan alat untuk mencapai tujuan. Proses menyelesaikan atau mempraktikkan kebijakan publik yang telah diputuskan atau disahkan dengan menggunakan instrumen-instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan, salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, masih bersifat praktis dan berbeda dengan kebijakan yang sudah sampai pada tataran teori.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020), 46

<sup>20</sup> Tachajan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: APII Bandung, 2006), 23-24, [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi\\_kebijakan\\_public](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_public)



Interpretasi, pengorganisasian, dan implementasi atau penerapan merupakan tiga langkah dalam proses implementasi kebijakan, menurut Joko Widodo sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Interpretasi

Pada tahap sebelumnya, tahap interpretasi melibatkan transformasi kebijakan yang abstrak menjadi kebijakan yang lebih spesifik. Untuk mencapai arah, tujuan, dan sasaran kelompok kebijakan, langkah interpretasi melibatkan penjabaran dan penyebaran kebijakan kepada seluruh masyarakat. Agar masyarakat, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dapat memahami arah dan tujuan kebijakan, maka komunikasi ini perlu dilakukan agar individu-individu dapat menerima, mendorong, dan membantu pelaksanaan kebijakan publik.

b. Pengorganisasian

Pada tahap ini, fokusnya lebih kepada proses mengatur dan mengidentifikasi lembaga dan individu yang akan melakukan implementasi, mencari tahu berapa jumlah uang yang dibutuhkan, bagaimana menggunakannya, dari mana uang tersebut berasal, dan bagaimana pertanggungjawabannya, mencari tahu sarana dan prasarana, mencari tahu prosedur kerja, dan mencari tahu siapa yang akan memimpin dan mengkoordinasikan para pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini, keputusan dan pelaksanaan tidak hanya difokuskan pada

---

<sup>21</sup> Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 90.

orang yang akan melaksanakan kebijakan, tetapi juga pada peran, tanggung jawab, wewenang, dan fungsi masing-masing pelaksana kebijakan.<sup>22</sup>

#### 1) Standar Prosedur Operasi

Menetapkan dan menerapkan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) sangat penting untuk menerapkan berbagai jenis kebijakan. Agar para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan agar dapat memperoleh hasil dan kepuasan yang diinginkan dari implementasi kebijakan, maka kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman, petunjuk, dan acuan dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup>

#### 2) Sumber Keuangan dan Peralatan

Salah satu persyaratan untuk menerapkan suatu kebijakan adalah menentukan peralatan dan sumber daya keuangan. Jenis dan tipe kebijakan yang akan diimplementasikan, serta jumlah peralatan yang dibutuhkan, sangat mempengaruhi berapa banyak uang yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan dapat terpengaruh dengan tidak adanya dana dan peralatan yang memadai.

---

<sup>22</sup> Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 91.

<sup>23</sup> Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 92.

### 3) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Pada tahapan ini, mencari tahu pola kepemimpinan dan koordinasi untuk implementasi kebijakan menjadi fokus utama. Pola kepemimpinan harus jelas dan tegas jika ada beberapa lembaga atau pelaksana kebijakan yang terlibat. Hal ini mencakup penunjukan salah satu lembaga sebagai koordinator, penegak kebijakan, dan pengontrolan terhadap semua lembaga yang berada di bawahnya.<sup>24</sup>

### 4) Menetapkan Jadwal Kegiatan

Menetapkan rencana kegiatan yang dapat digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja para pelaksana kebijakan serta sebagai panduan untuk melaksanakan kebijakan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi proses implementasi kebijakan. Penerapan atau implementasi pada tahap ini, proses implementasi kebijakan diterapkan pada situasi dunia nyata. Pada tahap ini, implementasi dari setiap kegiatan yang telah didaftar dan dijelaskan sebelumnya tercermin dalam penerapan kebijakan ini.<sup>25</sup>

## 2. Kajian Teori Implementasi

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward. Menurut Edward

---

<sup>24</sup> Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93

<sup>25</sup> Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.

III dalam Subarsono, terdapat empat faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan:

- a. Komunikasi, agar dapat melaksanakan kebijakan masyarakat dengan baik dan mencegah distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Hal ini untuk memastikan bahwa para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan.
- b. Sumberdaya, meskipun ini kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berhasil jika pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini dapat mencakup sumber daya keuangan dan sumber daya manusia seperti keahlian pelaksana.
- c. Disposisi, adalah karakteristik dan sifat-sifat mereka, seperti dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Sebuah kebijakan yang baik dapat diimplementasikan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan jika implementornya memiliki kerangka berpikir yang positif. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan produktif jika implementor dan pembuat kebijakan memiliki cara pandang atau karakteristik yang berbeda.
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, yang dikenal sebagai struktur birokrasi, memiliki dampak yang besar terhadap bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Fragmentasi dan *Prosedur Operasi Standar* (SOP)

adalah elemen-elemen dari struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang memiliki kecenderungan untuk mengikis pengawasan dan menghasilkan birokrasi, atau proses birokrasi yang rumit yang menjadi operasi organisasi yang kaku.<sup>26</sup>

### 3. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Salah satu komponen yang terorganisir dari sebuah susunan undang-undang adalah peraturan daerah.<sup>27</sup> Peraturan daerah yang didasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (7) dan (8) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.<sup>28</sup>

Peraturan daerah berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya dan menerapkannya dengan tetap mempertimbangkan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan daerah lainnya.

Fungsi dan tujuan Peraturan Daerah merujuk pada UU No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua jo. UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 90-92.

<sup>27</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) 18.

<sup>28</sup> bps Peraturan Perundnag-Undnagan Nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan. Pasal 1

- a. Sebagai instrumen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan kewajiban pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Sebagai aplikasi dari peraturan dan undang-undang yang berada di atasnya. Perda berfungsi sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan di tingkat legislatif dan atur oleh ketentuan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
- c. Sebagai wadah bagi keragaman dan kesetaraan daerah serta sebagai penyalur kritik atau aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan-peraturan tersebut harus berbeda dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Meningkatkan kesejahteraan daerah melalui daerah pembangunan.<sup>29</sup>

Membangun lingkungan regional yang stabil dan produktif untuk penerapan undang-undang dan peraturan terkait adalah tujuan dari peraturan daerah. Tujuan Perda adalah menciptakan lingkungan regional yang damai dan mendukung tujuan masyarakat dan perilaku taat hukum.

#### **4. Tinjauan Umum Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan faktor meteril melalui sistem, prosedur,

---

<sup>29</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Peraturan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya (Jakarta; Sinar Grafika, 2018) 114.

dan cara tertentu guna memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya". Kotler mengkalim bahwa layanan adalah sebagai berikut:

*A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership for of anything. Its production may or may not be tied to physical product.*

Menurut definisi ini, pelayanan adalah suatu penampilan kinerja yang tidak berwujud dan mudah hilang. Hal ini dapat dinasihati daripada dimiliki, dan klien dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam proses penggunaan layanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang luar biasa merupakan hakikat pelayanan publik dan merupakan wujud tugas pegawai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Gronos mendefinisikan kualitas layanan sebagai aktivitas atau rangkaian aktivitas, kontak fisik dengan seseorang atau mesin, dan pemberian kesenangan pelanggan. Selain organisasi bisnis, instansi pemerintah dan lembaga pemberi pelayanan publik juga menggunakan gagasan kualitas sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Banyak ahli memberikan penjelasan yang saling menguatkan mengenai gagasan ini sebagai sudut pandang untuk mengidentifikasi atribut layanan tertentu.<sup>30</sup>

Pelayanan merupakan usaha untuk memenuhi keinginan orang lain dengan mendapatkan uang atau jasa.<sup>31</sup> Tentang pelayanan, setidaknya terdapat beberapa pendapat dari para ahli yang bisa dipakai sebagai

---

<sup>30</sup> Ria Yuli Angliawati, "Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review", Jurnal: Ecodemica, Vol. IV, No. 2, (September 2016), 207. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/801/PDF>.

<sup>31</sup> Definisi Pengertian Pelayanan', 2015 <<http://www.definisipengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pelayanan.html?m=1> (diakses 24 Desember 2024)

beberapa referensi yaitu pendapat dari Kasmir, Endar Gugiarto, Kotler, Fandy Tjiptono, Sinambela, Zein dan menurut Mahmoedin.<sup>32</sup> Menurut Kasmir, pelayanan merupakan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memuaskan klien, rekan kerja, dan eksekutif. Endar Sugiarto mendefinisikan pelayanan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan pihak lain (konsumen, pelanggan, pengunjung, klien, pasien, penumpang, dll) yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang memberikan atau menerima pelayanan tersebut. Layanan terbaik akan memuaskan pelanggan lain ini. Dengan melayani keinginan dan keinginan pelanggan, mengukur pelayanan yang baik. Para tamu yang memanfaatkan layanan menilai kualitas layanan. Kotler mendefinisikan layanan sebagai setiap tindakan atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh satu pihak untuk pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengarah pada perolehan properti apapun. Menurut Fandy Tjiptono, layanan adalah sistem yang terdiri dari dua bagian utama: penyampaian layanan, yang biasanya terlihat atau diketahui oleh klien, dan operasi layanan, yang seringkali tidak terlihat atau keberadaannya tidak diketahui oleh pelanggan (back office). Atau belakang panggung) (juga dikenal sebagai kantor depan atau panggung depan). Menurut Sinambela, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan yang menguntungkan suatu kelompok atau unit dan memberikan kebahagiaan meskipun hasilnya tidak berhubungan

---

<sup>32</sup> Yolanda Darma Fernandes, *“Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang”* (Akademia Keuangan dan Perbankan Padang), 2.



langsung dengan suatu produk. Inimenunjukkan hubungan antara layanan dan kesenangan internal penerima layanan. Menurut Zein, memberikan pelayanan yang baik merupakan hal yang harus dilakukan oleh penyedia layanan dengan baik. Mahmoedin mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang tidak terlihat atau serangkaian kegiatan yang tidak terlihat yang berasal dari kontak antara pelanggan dan staf atau dari produk atau layanan lain yang ditawarkan oleh bisnis penyedia layanan dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen.

Selain itu, sejumlah karakteristik yang tidak terwujud (tidak nyata atau disadari) dan kompleks secara psikologis yang sulit dievaluasi mempengaruhi seberapa baik layanan diukur. Evaluasi kepuasan pelanggan, dimensi penggunaan/pelanggan jasa, dan evaluasi penyedia layanan adalah dua aspek yang saling berhubungan dalam proses layanan yang idealnya digunakan untuk mengidentifikasi kualitas layanan. Tangible (nyata) adalah salah satu dari lima aspek kualitas layanan Zeithaml. *Assurance* (jaminan), *responsiveness* (respon cepat), *empathy* (empati), dan *dependability* (keandalan).

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pokok pemerintah daerah (local government) menurut John Sewart dan Michael Clark yaitu: 1) Fungsi pelayanan masyarakat (public service function) yang terdiri atas pelayanan

lingkungan (environment service), pelayanan personal (personal service), 2) Fungsi pelaksanaan pembangunan (development function), 3) Fungsi perlindungan (protective function). Berkaitan dengan hal tersebut, Sketcher menyebutkan tujuh prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

- (1) Standard, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan didalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat;
- (2) Openness, yaitu menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan;
- (3) Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan;
- (4) Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan;
- (5) Non discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin;
- (6) Accessibility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan;
- (7) Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah.

Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakikat pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Oleh karena itu, untuk melihat kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yaitu: aspek proses internal organisasi (pelayan), serta aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat

pelanggan. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari tiga aspek, yaitu sistem pelayanan yang dibangun organisasi penyedia layanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi pelayanan, serta pelanggan atau pengguna layanan.<sup>33</sup>

Selanjutnya pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk layanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efesian dan efektivitas.
- c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanna, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

---

<sup>33</sup> Ria Yuli Angliawati, "Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: *Theoretical Review*", Jurnal: *Ecodemica*, Vol. IV, No. 2, (September 2016).

<sup>34</sup> Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (CV Budi Utama: Yogyakarta), 87.

## 5. Tinjauan Umum Fiqh Siyasah

Fiqh secara terminologi diartikan dengan ilmu yang menerangkan hukum syara amali yang digali dengan dalil terperinci.<sup>35</sup> Secara sederhana fiqh adalah ilmu yang mempelajari terkait hukum syariat yang berhubungan dengan amaliah serta dirumuskan melalui dalil-dalil secara terperinci. Sementara siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah peraturan yang digunakan agar ketertiban dan kemaslahatan negara dijaga.<sup>36</sup> Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang dapat digunakan dalam mengatur sebuah negara dengan bertumpu pada dalil-dalil yang digali secara terperinci. Terdapat pandangan lain mengenai fiqh siyasah, yaitu siyasah merupakan diskursus yang membahas terkait pengaturan dan manajemen yang berkaitan dengan politik, sehingga ruang lingkup dan diskursus ini adalah meliputi negara, masyarakat, kebijakan dan yang berhubungan dengan politik.<sup>37</sup>

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan Al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>35</sup> Ridho Ilahi, *Terjemah Ushul Fiqh Al Islami*, (Yogyakarta: AlHikmah, 2009), 5.

<sup>36</sup> Sulistiyo, "Impelementasi Konsep Siyasah di Indonesia", (Bandung: Unimal Press, 2016), 9.

<sup>37</sup> Martin Simanjuntak, "Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam" (Surakarta: OG Press, 2017), 15.

mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah.

*Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>38</sup>
- b. Kementrian Wakaf Kuwait: memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>39</sup>
- c. Imam Ibn' Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyekamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Sedi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal ulama sebagai pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>40</sup>
- d. Ahamd Fathi, fikih siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi' al-Halabi', t.t.), Jurnal Vol. 2. 178.)

<sup>39</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fikkiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), Jurnal Vol. 25, 295.

<sup>40</sup> Ibn, 'Abidin, *Radd al-Muthar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), Vol 3, 147.

<sup>41</sup> Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syariat al-Islamiyyah*, t.dt.

- e. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahtan (kesejahteraan) dan jauh lebih menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
- f. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terrealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan sadar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditunjukkan untuk nash-nash *tafshili* yang juz'iy dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan

kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaannya siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Beberapa ulama mengemukakan tentang kajian *fiqih siyasah* dengan objek pembahasannya. Nah, menurut Abdurrahman Taj, ruang lingkup *fiqih siyasah* terbagi menjadi tujuh bidang, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.<sup>43</sup>
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil atau delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
- 3) *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
- 4) *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

---

<sup>42</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, t.th), hal. 8-9.

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47.

- 5) *Siyasah Idariyah* (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.
- 6) *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) *Siyasah Kharijiah* (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kajian *fiqh siyasah*, berbagai bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara, senantiasa dikaji dalam siyasah dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam. Setidaknya, perkembangan kenegaraan dan politik yang terjadi di suatu negara, dapat dikaji dan dianalisa agar mendapatkan proses kajian siyasah yang lebih baik dan mendalam guna mendukung perkembangan kajian *fiqh siyasah* itu sendiri sembari tetap berlandaskan kepada Alquran dan hadis.<sup>44</sup> Berikut adalah lima prinsip Fiqih Siyasah perspektif Muhammad Salim Awwa yang dapat diidentifikasi dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia:

- 1) Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah) dalam *Fiqh Siyasah* mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan

---

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), Vol. 1, 18.



keputusan. Dimana hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi.<sup>45</sup>

- 2) Prinsip adil atau *Al- 'Adl*. Prinsip *Al- 'Adl* (keadilan) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.
- 3) Prinsip kebebasan (*hurriyah*) merupakan salah satu konsep penting dalam *Fiqih Siyasah* dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.
- 4) Prinsip persamaan (*al-Musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>46</sup> Prinsip persamaan (*musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini

---

<sup>45</sup> Yustiawan, R, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87

<sup>46</sup> Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024): 10

menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.<sup>47</sup>

- 5) Prinsip amanah dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik. Prinsip amanah dalam *Fiqih Siyasah* memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.<sup>48</sup>

a. Sumber Hukum

Sebagai diskursus kesilaman, fikih siyasah mendasarkan kajiannya terhadap sumber-sumber yang telah memiliki validitas berdasarkan fikih pada umumnya.<sup>49</sup> Sumber hukum yang menjadi dasar perumusan fikih yaitu terkategori dalam nash-nash yang berupa

<sup>47</sup> Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 99

<sup>48</sup> Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95

<sup>49</sup> Aji Hendra Wijaya K, "Konsepsin Dasar Hukum Fikih Siyasah", *Fiat Justice Vol. 1 No. 3 (2017)*, 49.

dalil naqli dan aqli. Sebagai bagian dari kajian ilmu fiqh, fiqh siyasah memiliki sumber hukum berupa Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber ini menjadi dasar akan perumusan setiap konsepsi dalam fiqh siyasah. Dalil naqli berupa Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber utama dari perumusan diskursus fikih siyasah. Selain itu, dalil aqli menjadi sumber hukum yang dijadikan sebagai penafsir akan konsep yang telah dirumuskan dalam fikih siyasah, sehingga dalil aqli yang memiliki lingkup ijtihad para ulama hanya dijadikan sebagai bahan penyempurna untuk merumuskan konsep yang terdapat dalam fiqh siyasah.

Konteks sumber hukum fiqh siyasah dalam Al-Qur'an dan hadist diambil sebagai dasar perumusan diskursus fiqh siyasah dengan kontekstualisasi berupa prinsip-prinsip yang meliputi peraturan tentang kebijakan pemerintah dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>50</sup>

Oleh sebab itu, dalam kajian teori *fiqh siyasah* ini menawarkan kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan pemerintahan. *Fiqh Siyasah* bukan hanya sekedar teori politik, tetapi panduan praktis bagi penguasa dalam menegakkan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mewujudkan kemaslahatan umum.

---

<sup>50</sup> Hendra Kusuma, "Dasar Hukum dan Sumber Diskursus Fikih Siyasah", *Contiutuante Vol. 7 No. 2* (Maret 2017), 79.

b. Objek Kajian

Fiqh siyasah menjadi sebuah diskursus yang tergolong pengaturan terkait subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Dalam konsep ilmu hukum subjek hukum dalam fiqh siyasah berfokus pada mahkum „alaih yang dalam konsep ushul fiqh memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki status sebagai seseorang yang melaksanakan hukum syar’i.<sup>51</sup> Maksud secara sederhana terhadap subjek hukum dalam hal ini adalah warga negara dan negara. Dalam pembahasannya fiqh siyasah sebagai bagian dari kajian fiqh memiliki objek kajian sendiri.

Wahab Khalaf berpendapat bahwa objek kajian fiqh siyasah berfokus pada pembuatan peraturan yang berkaitan dengan cara mengatur dan menjalankan sebuah negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>52</sup> Perumusan pada objek kajian fiqh siyasah, setiap ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda. Al-Mawardi merumuskan objek kajian fiqh siyasah terdiri dari kebijakan sebuah pemerintah yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyyah), ekonomi dan moneter (siyasah malliyah), peradilan (siyasah qadhaiyyah), peperangan (siyasah harbiyah), dan administrasi negara (siyasah idariyyah). Dari kedua pendapat di atas, objek kajian fiqh siyasah secara umum adalah meliputi tentang pengaturan sebuah negara

---

<sup>51</sup> Rendra Wijaya, “Fiqh Siyasah dalam Konteks Hukum Indonesia dan Adat”, *Justilizion vol. 1 No.3* (2016), 7.

<sup>52</sup> Andi Hermanto, “Fikih Siyasah”, (Bandung: Gramedia Book, 2017), 8.

yang berkaitan dengan kebijakan yang mengatur setiap aspek negara agar negara dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.<sup>53</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>53</sup> Indra Hermawan, "Konsep Fiqh Siyasah dalam Kajian Ilmu Fiqh", (Tangerang: PT Arta Book, 2021), 29.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, yang kemudian akan dijawab atau diselesaikan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Artinya pendekatan *yuridis empiris* maksudnya adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menyatukan bahan hukum sebagai sumber data skunder dengan data primer yang merupakan data utama yang didapatkan melalui penelitian lapangan dengan mempergunakan cara dokumentasi, dan wawancara atau interview dengan narasumber.<sup>54</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menggunakan metode evaluasi kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Studi kasus didefinisikan sebagai studi tentang kasus-kasus tertentu yang menjadi masalah dan kemudian dianalisis dari sudut pandang berbagai isu hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

## **B. Sumber Data**

### 1. Data primer

Istilah “data primer” mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau berasal dari penelitian lapangan dan kemudian diberikan kepada pengumpul data atau peneliti yang sumbernya adalah informan atau responden. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penelitian.<sup>56</sup>

### 2. Data sekunder

Data sekunder, yang dikenal sebagai data pendukung, adalah informasi yang telah dikumpulkan secara tidak langsung, seperti melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku hukum, tesis, disertai, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh penulis lain di media cetak atau digital.<sup>57</sup>

## **C. Subyek Penelitian**

Dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa pihak pemerintah Desa Sumberduren mulai dari Kepala Desa, BPD, Sekertaris Desa Sumberduren.

## **D. Lokasi Penelitian**

Adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya sehingga mendapatkan sumber data berupa informasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Sumberduren, alasannya karena

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

pelayanan di kantor desa tersebut masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi mengacu pada melihat atau mengamati sebuah skenario, tindakan, atau proses yang bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi. Pemahaman ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.<sup>58</sup> Selain itu observasi (*ibservation*) juga diartikan sebagai pengamatan yang artinya suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>59</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog antara pewawancara dan terwawancara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui mengapa pelayanan kantor desa Sumberduren masih kurang dalam hal pelayanan atau masih tidak sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 97.

<sup>59</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Licensi: Bondowoso, 2021), 113.

<sup>60</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press 2020), 59.



### 3. Dokumentasi

Disini, dokumentasi mengacu pada metode pengumpulan, pemilihan, analisis dan pengawetan pengetahuan untuk menentukan data yang dapat diperbandingkan.<sup>61</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga tahap dalam analisis data yaitu: Reduksi Data, Display Data (Penyajian Data), dan Kesimpulan<sup>62</sup>. Mengenai tiga tahap tersebut secara lebih lengkapnya akan di jelaskan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Terutama bagi peneliti yang belum berpengalaman, reduksi data merupakan tugas kognitif yang rumit dan membutuhkan kecerdasan yang sangat mendalam. Karena ada banyak informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan, informasi tersebut harus dicatat dan dianalisis melalui reduksi data, yang merupakan proses meringkas, memilih, dan mengklasifikasikan informasi yang paling penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang mendesak atau penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi atau dirangkum dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan pengetahuan dan mempermudah data tambahan, yang akan membantu peneliti mendapatkan wawasan dan menghasilkan hasil relevan dan pengembangan teori.

---

<sup>61</sup> Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 107.

<sup>62</sup> Miles & Huberman Analisis data kualitatif terjemahan Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 1992). 20

## 2. Display Data (Penyajian Data)

Display Data/Penyajian Data adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang telah tersusun secara rapi dan mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan. Penyajian data sendiri dapat menggunakan tabel, grafik, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman yang dipakai saat menyajikan data dalam penelitian kualitatif Display Data/Penyajian Data adalah bisa memakai suatu teks yang sifatnya naratif. Dari hal ini dapat membantu memudahkan dan memahami apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami, kemudian Miles dan Huberman menyarankan agar dalam melakukan display data, tidak hanya teks naratif, melainkan berupa grafik, network (jaringan kerja), dan lain lain.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang diuraikan sifatnya belum sempurna artinya masih sementara, yang kemudian akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu tanpa ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung saat pengumpulan data, akan tetapi apabila kesimpulan yang diuraikan saat tahap awal dan diiringi dengan bukti bukti kuat dan mendukung maka kesimpulan yang diuraikan adalah kredibel. Dengan demikian kesimpulan ini mungkin juga dapat menjawab rumusan masalah yang ada diawal, tetapi juga bisa tidak. Karena kesimpulan dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berubah dengan adanya bukti yang kuat dan mendukung.

## G. Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial keabsahan data adalah padanan konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) berdasarkan penelitian kuantitatif kemudian disesuaikan dengan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Keabsahan data merupakan kepercayaan atau hasil kebenaran suatu penelitian.<sup>63</sup>

Menurut lincoln dan guba dalam bukunya Wijaya keabsahan data dalam penelitian adalah, realistik yang bersifat majemuk dan dinamis, yang kemudian tidak ada yang konsisten dan berulang seperti sebelumnya. Keabsahan data dapat dicapai dengan proses pengumpulan data dan tehnik triangulasi data.<sup>64</sup>

Adapun triangulasi data yang penulis gunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Guna untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain.

## H. Tahap-tahap Penelitian

### 1. Persiapan

- a. Melakukan susunan kerangka suatu penelitian antara lain: mulai dari judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian, dan cara pengumpulan data penelitian.

---

<sup>63</sup> Zuldafrial. Penelitian kualitatif. (Surakarta: Yuma pustaka 2012),

<sup>64</sup> Umriati Hengki Wijaya. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 121-122

- b. Memilih obyek penelitian
  - c. Meminta surat perizinan penelitian
  - d. Melihat atau mensurvey tempat penelitian
  - e. Mempersiapkan kelengkapan penelitian
2. Tahapan pelaksanaan
    - a. Mengerti dan memasuki lapangan penelitian
    - b. Melakukan bimbingan atau konsultasi dengan pihak dilapangan
    - c. Melakukan pengumpulan data dari informan
  3. Tahapan pengolahan data
    - a. Penulis menganalisa data, dan mengambil kesimpulan
    - b. Penulis melakukan cek keabsahan data menggunakan cara pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk wawancara bersama narasumber.
    - c. Penulis kemudian melaporkan hasil yang ditulis dalam skripsi dengan berpedoman pada aturan dalam Penulisan Karya Tulis lmiah yang pada saat ini berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Deskripsi Tempat Penelitian

Sumberduren adalah Desa yang berada di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Desa Sumberduren Merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Luas Desa Sumberduren  $\pm$  1.397,823 Ha. Jarak Desa Sumberduren ke Kecamatan Krucil sejauh 18 Km, dengan jumlah penghuni saat ini adalah 2.114 jiwa, 753 KK dengan 665 RTM. Kantor Desa Sumberduren terletak di Desa Karang Tenga Selatan, Sumberduren Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sumberduren secara geografis adalah Sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Sebelah Selatan : Desa Andung Biru Kecamatan Tiris
- b. Sebelah Barat : Desa Tiris Kecamatan Tiris
- c. Sebelah Utara : Desa Roto Kecamatan Krucil
- d. Sebelah Timur : Perhutani Kabupaten Jember

##### 2. Visi dan Misi Kantor Desa Sumberduren

###### a. Visi

Menciptakan Kemakmuran bersama, iman, tertib, aman, dan nyaman

---

<sup>65</sup> Letak Geografis Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, diakses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumberduren,\\_Krucil,\\_Probolinggo](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumberduren,_Krucil,_Probolinggo) pada 13 Juli 2024

**b. Misi**


- 1) Menjadikan masyarakat yang terampil dan mandiri.
- 2) Menjadikan masyarakat yang mampu bersaing dengan desa-desa lain dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo**



## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan pada data-data yang didapatkan pada Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai proses pelayanan publik di kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo khususnya pada bagian pelayanan umum sebagai berikut:

### **1. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo**

Pelayanan Publik di Desa Sumberduren kurang memadai karena fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik pada Pasal 23 Ayat 3 Tentang Standar Pelayanan Publik. Konsep implementasi kebijakan pada dasarnya adalah usaha untuk menerangkan secara detail dan terperinci mengenai jumlah faktor pengaruh, meski didalamnya juga terdapat sejumlah kondisi yang diperlukan agar suatu program dapat berjalan dengan efisien dan efektif tanpa adanya hambatan dalam melakukan pelaksanaannya.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui seberapa penting penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo,



terutama pasal 23 tentang Standar Pelayanan Publik, merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sistem Pelayanan Publik di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo terhadap pelayanan yang dilaksanakan masih tidak sesuai standar pelayanan yang diberikan. Hal tersebut berdampak pada masyarakat yang hendak ingin melakukan pelayanan, masih menghadapi kendala yang dirasakan masyarakat di Desa Sumberduren.

Terkait dengan hal pelayanan pada prosesnya, peneliti mewawancarai Kepala Desa di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang sebagai Pejabat Pemerintah Desa yang memimpin segala pemerintahan desa. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait bagaimana proses implementasi peraturan daerah Probolinggo tentang Pelayanan Publik di Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Berikut keterangannya:

Terkait pelayanan yang diberikan dan dibutuhkan masyarakat itu sudah baik dilaksanakan, tetapi mas karena itu perda 2020 jadi terhalang oleh covid-19, jadi masyarakat tidak bisa melakukan secara langsung atau datang langsung ke kantor desa untuk melakukan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.<sup>66</sup>

Selanjutnya narasumber memaparkan terkait faktor penghambat dalam melakukan pelayanan di kantor desa.

Kalo faktor penghambat sebenarnya tidak ada mas, ya hanya saja faktor covid itu tadi, jadi sebagai kepala desa dan staf lainnya tidak bekerja langsung di kantor desa. Jadi kalau semisal melakukan

---

<sup>66</sup> M. Nufan Saiful Yahya, diwawancarai penulis, 1 Juli 2024.

pelayanan masyarakat itu terhambat baik itu buat ktp, pembaruan kk dan segala bentuk pelayanan lainnya.<sup>67</sup>

Dari penjelasan narasumber yang disampaikan oleh M. Nufan Saiful Yahya faktor penghambat pelayanan yang dilaksanakan mulai dari tahun 2020-2021 karena adanya Covid-19. Jadi, para staf yang bertugas terhadap pelayanan tidak bisa melaksanakan pelayanan secara langsung, karena hal tersebut waktu yang digunakan tidak efektif apabila masyarakat membutuhkan administrasi pelayanan.

Selain itu M. Nufan Saiful Yahya menjelaskan faktor lain yang menjadi penghambat pelayanan di kantor desa.

Berikut keterangannya:

Selain itu mas, terkadang ada masyarakat itu tidak tau terkait hal-hal yang dibutuhkan atau dibawa dalam hal keperluan melakukan pelayanan. Contohnya mas kalo masyarakat baru yang mau buat ktp, itu kan harus menggunakan surat pengantar dari kantor desa. Tapi masyarakat ini maunya yang simple ya mas, jadi ada masyarakat yang masih kurang mengetahui teknis pelayanannya.<sup>68</sup>

Narasumber menjelaskan terkait peran kepala desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Berikut keterangannya:

Untuk peran saya sebagai kepala desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kantor desa, itu biasanya memberikan pengayoman kepada masyarakat agar nanti memberikan kepuasan tersendiri pada masyarakat dan juga keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangyan yang lebih baik.<sup>69</sup>

Dari penjelasan pemaparan diatas peneliti memberikan keterangan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang

---

<sup>67</sup> M. Nufan Saiful Yahya, diwawancarai penulis, 1 Juli 2024.

<sup>68</sup> M. Nufan Saiful Yahya, diwawancarai penulis, 1 Juli 2024.

<sup>69</sup> M. Nufan Saiful Yahya, diwawancarai penulis, 1 Juli 2024.

pelayanan publik sudah dilakukan secara efektif dan sudah sesuai dengan standar pelayanan. Adapun dalam faktor penghambat disebabkan adanya covid-19, sehingga dalam hal pelayanan tidak berjalan efektif karena seluruh staf tidak bisa melaksanakan pelayanan secara langsung di kantor desa.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Sekertaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas membantu kepala desa dibidang admistrasi kepada seluruh pemerintah desa dan masyarakat.

Berikut penjelasannya:

*Mon terkait pelayanan ka'essa' mas ampon sesuai sareng teknis se bedeh e perda. Napah se e kabutoh sareng masyarakat ka' ruah neng pelayanan ampon sudah sesuai. Jadi apapun masyarakat butuhkan terkait administrasi seng berhubungan dengan kantor desa bisah langsung deteng ke kantor desa. Jadi kauleh bisah menjalankan tugas melakukan pelayanan seng bedeh e kantor desa ghenikah.<sup>70</sup>*

(Kalau terkait pelayanan itu mas sudah sesuai dengan teknis yang ada di perda. Apa yang dibutuhkan masyarakat tentang hal pelayanan sudah sesuai. Jadi apapun yang masyarakat butuhkan terkait yang berhubungan dengan administrasi kantor desa bisa langsung datang ke kantor desa. Jadi saya bisa menjalankan tugas melakukan pelayanan di kantor desa tersebut).

Selain itu Hadianto selaku sekertaris desa di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi apabila masyarakat ingin melakukan pelayanan di kantor desa. Berikut keterangannya:

*Mun engga' persyaratan, misal agebey ktp ka' ruah ngibeh kartu keluarga (kk) ka' ruah biasanah langsung e layanin sareng kantor desa. Mon delem hal administrasi laennah mon lah sesuai atau*

---

<sup>70</sup> Hadianto, diwawancarai penulis, 7 Juli 2024.

*lengkap persyaratannya seng e ghibeh langsung e layanin kiah, malah lebih bagus.*<sup>71</sup>

(kalau seperti persyaratan, misal membuat ktp itu membawa kartu keluarga (kk) itu biasanya langsung dilayani oleh kantor desa. Kalau dalam hal administrasi lainnya itu sudah sesuai atau sudah lengkap persyaratannya yang dibawa langsung dilayani juga, dan itu lebih bagus).

Dari penjelasan wawancara yang dilakukan peneliti memberikan keterangan bahwasanya dalam hal melakukan pelayanan untuk publik kepada masyarakat sudah sesuai standar yang berlaku pada perda tersebut. Apapun hal yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanan baik itu administrasi sudah dilakukan secara maksimal dan diberikan pelayanan yang cukup baik.

Lebih lanjut Hadianto menjelaskan terkait apabila Masyarakat hendak melakukan pelayanan di Kantor Desa apakah masyarakat membayar tarif jika terkendala tidak bisa datang ke Kantor Desa.

Berikut penjelasannya:

*Untuk biaya tarif gnikah gratis monka pelayanan ke masyarakat tanpa dipungut biaya apapun mas, kecuali masyarakat ngurus administrasi tapeh tak bisa deteng ke kantor desa langsung, ka' ruah masyarakat kadheng aberrik obheng ke perangkat desa seng melayani, tapeh ka' ruah saongghunah tak olle karena bisa terjadi pungli, tapeh ka' ruah inisiatif deri masyarakat sebagai tanda terimakasih.*<sup>72</sup>

(untuk biaya tarif ini kalau pelayanan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya apapun mas, kecuali masyarakat mengurus administrasi tapi tidak bisa datang ke kantor desa langsung, itu biasanya masyarakat terakadang memberi uang ke perangkat desa yang melayani, tetapi itu sesungguhnya tidak boleh karena bisa terjadi pungli, tapi itu inisiatif dari masyarakat sebagai tanda terimakasih).

<sup>71</sup> Hadianto, diwawancarai penulis, 7 juli 2024.

<sup>72</sup> Hadianto, diwawancarai penulis, 7 juli 2024.

Dari penjelasan narasumber masyarakat tidak perlu membayar biaya tarif untuk bisa melakukan pelayanan di kantor desa, hanya saja apabila masyarakat tidak bisa datang langsung ke Kecamatan untuk mengurus keperluan yang ada di Kecamatan, terkadang Masyarakat memberikan sejumlah uang, sebagai uang transportasi, akan tetapi sesungguhnya itu tidak diperbolehkan karena itu bisa terjadi pungutan liar, akan tetapi inisiatif dari masyarakat sendiri, sebagai tanda terimakasih.

Hadianto juga menjelaskan terkait jangka waktu pelayanan yang dilakukan di kantor desa, mulai hari dan jamnya.

Berikut penjelasannya:

*Mun untuk bektoh pelayanan e kantor desa nikah mas mun untuk hari ka'ruah deri areh senin-jumaat mun untuk bektoh liburreh ka'ruah areh sabtu-minggu mas, mun untuk jam kerjanah deri jam 08:00-14:00. Mon katempa'an masyarakat dihari libur ka'ruah butuh hal pelayanan yang mendesak ben sakeranah penteng ka'ruah perangkat desa tetap melayani.<sup>73</sup>*

(Kalau untuk waktu pelayanan di kantor desa itu mas untuk harinya itu dari hari senin-jumaat, kalau untuk hari liburnya itu dari hari sabtu-minggu mas, untuk jam kerjanya itu dari jam 08:00-14:00. Jika masyarakat dalam hal kebutuhan mendesak dan sangat penting perangkat desa tetap melayani meski dihari libur).

Dari penjelasan narasumber untuk terkait jangka waktu pelayanan yang dilakukan di kantor desa, mulai dari hari senin-jumaat dan jam kerja dari jam 07:00-14:00 keculi, ketika ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan di waktu yang sangat mendesak perangkat desa akan tetap memberikan pelayanan.

---

<sup>73</sup> Hadianto, diwawancarai penulis, 7 juli 2024.

Peneliti juga mewawancarai Staff di kantor desa yang sebagai badan permusyawaratan desa (BPD) yang bertugas untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga menyampaikan terkait faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik.

Berikut keterangannya:

*Mon terkait pelayanan seng e berri' kalaben se e kabuto aghi masyarakat ka' ruah ampon sangat baik e laksanaaghi, tapeh mas karena ka' ruah perda probolinggo nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik deddih terhalang Covid-19. Deddih masyarakat tak bisah melakukan secara langsung otabel deteng langsung de'ka kantor desa untuk melakukan pelayanan se e kabutoh.<sup>74</sup>*

(Terkait pelayanan yang diberikan dan dibutuhkan masyarakat itu sudah baik dilaksanakan, tetapi mas karena itu perda probolinggo nomor 2 2020 tentang pelayanan publik jadi terhalang oleh covid-19, jadi masyarakat tidak bisa melakukan secara langsung atau datang langsung ke kantor desa untuk melakukan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat)

Selanjutnya narasumber memaparkan terkait faktor penghambat dalam melakukan pelayanan di kantor desa.

Berikut penjelasannya:

*Mon enga' faktor Penghambat saonggunnah tadek mas, ghhi ghun faktor covid-19 ka' ruah ghellek, deddih sebagai BPD bik staf se laennah tak alakoh langsung e kantor desa, deddih kalo semisal ngalakonih pelayanan masyarakat ka' ruah terhambat baik ka' ruah a ghebey ktp, prmbaruan KK ben segala bentuk pelayanan laennah.<sup>75</sup>*

(Kalo faktor penghambat sebenarnya tidak ada mas, ya hanya saja faktor covid itu tadi, jadi sebagai kepala desa dan staf lainnya tidak bekerja langsung di kantor desa. Jadi kalau semisal melakukan

<sup>74</sup> Bambang Harianto, diwawancarai penulis, 11 juli 2024.

<sup>75</sup> Bambang Harianto, diwawancarai penulis, 11 juli 2024.

pelayanan masyarakat itu terhambat baik itu buat ktp, pembaruan kk dan segala bentuk pelayanan lainnya).

Dari penjelasan narasumber yang disampaikan oleh Bambang Harianto faktor penghambat pelayanan yang dilaksanakan mulai dari tahun 2020-2021 karena adanya Covid-19. Jadi, para staf yang bertugas terhadap pelayanan tidak bisa melaksanakan pelayanan secara langsung, karena hal tersebut waktu yang digunakan tidak efektif apabila masyarakat membutuhkan administrasi pelayanan.

Peneliti juga mewawancarai Masyarakat terkait bagaimana kualitas pelayanan di Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo mengenai pelayanan yang diterima Masyarakat di Kantor Desa apakah ada aspek yang menurut Masyarakat perlu di Perbaiki.

Berikut Penjelasannya.:

*Mon can kuleh masyarakat ka' ruah terro pelayanan se bhegus mas ben se cepet mas, tapeh e kantor desa sumberduren nikah mas proses pelayanannah abit, karena keterlambatan perangkat desa masok ke kantor desa tak sesuai kalaben jem se e ntentukan. Jhugen pelayanan se e berikan belum puas karena masih terdapat ke keleruan delem pengetikan surat kependudukan. Secara tak langsung dapat memperlambat pelayanan administrasi kependudukan se e terima sareng masyarakat.<sup>76</sup>*

(Kalau menurut saya mas masyarakat itu menginginkan pelayanan yang baik dan cepat, akan tetapi proses pelayanan di kantor desa sumberduren menjadi lebih lama karena masih ditemukannya perangkat desa yang berwajib memberikan pelayanan kepada masyarakat terlambat masuk ke kantor desa tidak sesuai dengan jam yang sudah di tentukan. Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat juga beklum puas karena masih terdapat kekeliruan dalam pengetikan surat kependudukan. Secara tidak langsung mas itu dapat memperlambat pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat).

---

<sup>76</sup> Supakno, diwawancarai penulis, 17 juli 2024.

Dari penjelasan narasumber yang disampaikan oleh Supakno terkait bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa Sumberduren dan aspek yang menurut masyarakat perlu diperbaiki adalah jam masuk pegawai yang terlambat masuk ke kantor desa yang tidak sesuai dengan jam yang ditentukan, dan pelayanan yang diberikan oleh kantor desa sumberduren menurut masyarakat juga belum puas karena masih terdapat terdapat kekeliruan dalam pengetikan surat kependudukan. Secara tidak langsung dapat memperlambat pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat.

Selain itu Supakno selaku Masyarakat di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo juga menjelaskan seberapa mudah bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan di Kantor Desa Sumberduren.

Berikut Keterangannya:

*Mun gebey mengakses macem-macem layanan e kantor desa, mun can kuleh Alhamdulillah mudah e akses mas, ghuman se harus e perbaiki kekeleroan dhelem pengetikan, contonah pengetiakan delem sorat kependudukan ka'ruah.<sup>77</sup>*

(kalau untuk seberapa mudah mengakses berbagai layanan di kantor desa menurut saya mas Alhamdulillah mudah di akses mas, hanya saja yang harus diperbaiki kekeliruan dalam pengetikan, contohnya pengetikan dalam surat kependudukan itu saja).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Babun masyarakat setempat.

Kalo menurut saya kualitas pelayanannya masih kurang, saya tidak mudah mengakses pelayanan itu dikarenakan jarak tempuh dari rumah saya ke kantor desa itu mas jauh. Saya kan juga ada

---

<sup>77</sup> Supakno, diwawancarai penulis, 17 juli 2024.



kesibukan lain bekerja diladang terus akses jalannya juga gak enak jadi sulit. Terus kalo ngurusin kepentingan disana gak cepet selesai.<sup>78</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Lukman :

Kalo kata saya pelayanannya yang di berikan cukup baik mas. Selama saya ke kantor desa tidak ada hal-hal yang menurut saya itu kurang, meskipun kadang-kadang ada keterlambatan dalam pelayanan.<sup>79</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Dayat :

Ya pelayanannya kurang baik, gak maksimal mas saya kalo ngurusin surat-surat itu lama, bener sih mas gratis tapi kalo lama saya kurang puas juga mas, saya kan juga gak tiap hari bisa ke kantor desa buat ngurusin brkas keperluan kan juga karena kerja mas.<sup>80</sup>

Dari penjelasan narasumber yang disampaikan narasumber untuk mengakses berbagai layanan di kantor desa sumberduren sudah mudah diakses, hanya saja ada beberapa pelayanan yang harus diperbaiki, seperti contohnya pengetikan dalam surat kependudukan saja, karena pengetikan dalam surat kependudukan masih terdapat kekeliruan dalam pengetikan, karena faktor tersebut secara tidak langsung dapat memperlambat pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat.

Selanjutnya narasumber memberikan informasi bahwa yang bertugas di kantor desa sumberduren apakah memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan yang tersedia.

Berikut penjelasannya:

*Mon can kuleh mas mun informasi se e berri' oleh petugas e kantor desa ka'ruah ghik korang mas, karnah ghik terdapat beberapa*

---

<sup>78</sup> Babun, diwawancarai penulis, 18 Juli 2024.

<sup>79</sup> Lukman, diwawancarai penulis, 18 Juli 2024.

<sup>80</sup> Dayat, diwawancarai penulis, 19 juli 2024.

*layanan se can kuleh ghik korang, entah deri fasilitas ben pegawai se ghik terlambat masok ke kantor desa ka'ruah deddih sala sittonggah korangghah informasi ben layanan se tersedia mas.*<sup>81</sup>

(Menurut saya mas untuk informasi yang diberiakn oleh yang bertugas dikantor desa, untuk informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan yang tersedia itu masih kurang mas, karena masih terdapat bebarapa layanan yang menurut saya masih kurang, entah itu dari fasilitas dan pegawai yang terlambat masuk ke kantor desa itu menjadi salah satu kurangnya informasi dan layanan yang tersedia mas).

Dari penjelasan narasumber bahwa informasi yang diberikan oleh yang bertugas di kantor desa masih belum jelas dan akurat dan mengenai layanan yang tersedia masih kurang, karena fasilitas dan terlambatnya pegawai yang masih terlambat masuk ke kantor.

Selanjutnya narasumber juga menyampaikan mekanisme pengaduan kepuasan atau tidak dengan layanan yang di berikan oleh kantor desa sumberduren. Berikut keterangannya:

*Mon can kuleh mas mon mekanisme pengaduan selaku masyarakat se anikmaten pelayanan ta' puas bahkan nambe kecewa ketika pengaduan se e sampaiaghi tak e kelola otabeh tak e angghep secara beghus oleh petugas pengaduan. Karenah standart pelayanan publik se egebey ben e tetep aghi tak ajamin bahwa penyelenggara pelayanan publik endik kualitas se bhegus. Maka penteng pengelolaan pengaduan e kelola dengan baik ben efesien delem rangka membuka akses seluas-luassah e tojjuaghi ke masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi delem peningkatan kualitas pelayanan publik.*<sup>82</sup>

(Kalau menurut saya mas untuk mekanisme pengaduan selaku pengguna layanan tidak puas bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau tidak ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Karena standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efesien dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada

<sup>81</sup> Supakno, diwawancarai penulis, 17 juli 2024.

<sup>82</sup> Supakno, diwawancarai penulis, 17 juli 2024.

masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik).

Dari penjelasan narasumber yang telah disampaikan untuk terkait mekanisme pengaduan kepuasan atau tidak dengan layanan yang diberikan oleh kantor desa sumberduren supakno sebagai masyarakat menyampaikan bahwa selaku pengguna pelayanan, tidak puas bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau tidak ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Karena standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efisien dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo**

Dalam hukum islam ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat, salah satunya yaitu fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peraturaturan daerah kabupaten probolinggo nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik.

Berikut penjelasannya:

Peraturan daerah di desa sumberduren perihal pelayanan publik secara syariat itu menurut saya sudah sangat sesuai, dari semua kalangan masyarakat bisa mengakses pelayanan publik di desa sumberduren, dan itu merupakan juga bukti nyata bahwa pelayanan publik juga dapat dirasakan oleh hal layak umum yang mana kalau kita melihat islam sendiri Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rahmatan lil alamin. Dan aturan-aturan tatanan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk alam semesta ini tanpa terkecuali, dan di desa sumberduren ini pelayanan publik tidak melanggar norma syariat islam yang ada.<sup>83</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas peneliti memberikan keterangan bahwa perihal pelayanan publik secara syariat itu sudah sangat sesuai, dari semua kalangan masyarakat bisa mengakses pelayanan publik di kantor desa sumberduren, dan itu juga merupakan bukti nyata bahwa pelayanan publik juga dapat dirasakan oleh hal layak umum yang mana sesuai dengan ajaran nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rahmatan lil alamin. Dan aturan-aturan tatanan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk alam semesta ini tanpa terkecuali, dan di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ini pelayanan publik tidak melanggar norma syariat islam yang ada.

Lebih lanjut peneliti menggali informasi terkait sejauh mana implementasi peraturan ini mempengaruhi kualitas pelayanan di kantor desa dalam pandangan tokoh agama setempat.

---

<sup>83</sup> Ustad Nafik, diwawancarai penulis, 15 Agustus 2024.

Berikut keterangannya:

Kalau menurut saya itu tergantung bagaimana pertanggungjawaban yang mengelola mas, bagaimana masyarakat itu merasakan pelayanan yang diberikan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setempat di desa itu. Jadi kalau hal pelayanan itu menurut saya harus senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas.<sup>84</sup>

Dari keterangan tersebut peneliti memberikan keterangan bahwa terkait implementasi peraturan ini tergantung pada yang menjalankan peraturan serta bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan karena dalam pelayanan publik dalam pandangan islam itu harus senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Jadi apabila ditarik ke ranah pelayanan maka hal itu dapat bermakna bahwa para petugas pelayanan hendaknya seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Lebih lanjut peneliti menggali informasi terkait apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam peraturan ini.

Berikut keterangannya:

kalau itu lebih ke pengalaman saya ya mas kalau ngurus surat-surat seperti keperluan tanda-tangan, ngurus surat lainnya juga, ataupun ketika kita butuh atau mencari orang yang dibutuhkan saat melakukan pelayanan malah gak ada. Untuk yang diperbaiki mungkin bisa terkait waktu pelayanan bagi pengalaman saya mas kalau ngurus surat-surat gitu kan keperluannya lama padahal ada kebutuhan yang mendesak juga. Kurang lebih nya gitu mas.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ustad Nafik, diwawancarai penulis, 16 Agustus 2024.

<sup>85</sup> Ustad Nafik, diwawancarai penulis, 16 Agustus 2024.

Dari keterangan diatas peneliti memberikan keterangan bahwa masih perlunya dilakukan perbaikan atas pelayanan yang diberikan kantor desa atas keluhan masyarakat setempat baik itu pelayanan waktu, aksebilitas, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik harus lebih ditingkatkan lagi untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat di Desa Sumberduren. Namun, peraturan daerah tersebut masih kurang sesuai dengan fiqh siyasah sebab kebijakan tersebut belum bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan sesuai dengan serasi, selaras, berhasilguna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap regulasi yang diambil pemerintah membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ikhwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memnuhi kebutuhannya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada pembahasan temuan yang diperoleh dari Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan penyajian terkait temuan pada saat melakukan penelitian.

## **1. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo**

Pelaksanaan implementasi pelayanan publik di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo berdasarkan pasal 23 peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik memiliki 6 komponen standart pelayanan untuk mengetahui dijalankannya dengan baik atau tidak pelayanan tersebut harus sesuai jika dilihat dari faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor waktu.<sup>86</sup>

Mengenai standart pelayanan sendiri diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik. Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang komponennya terdiri atas:<sup>87</sup>

- a. Dasar Hukum
- b. Sarana dan prasarana atau fasilitas
- c. Kompetensi pelaksana
- d. Pengawasan internal
- e. Jumlah pelaksana
- f. Jaminan pelayanan
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana

---

<sup>86</sup> Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik.

<sup>87</sup> Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan penelitian. Menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik oleh Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan mengenai standar pelayanan publik yang baik. Hal tersebut dikarenakan prosedur yang ada di Kantor Desa sudah menerapkan dengan standar pelayanan sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik, pihak kantor desa telah mengimplementasikan pasal tersebut dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Sekertasis dan BPD dalam memberikan pelayanan publik masih kurang optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat penggunaanya pada saat melakukan prosedur proses pelayanan berdasarkan pada proses pelayanan dan observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Sumberduren telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Pada tahapan ini, mencari tahu pola kepemimpinan dan koordinasi untuk implementasi kebijakan menjadi fokus utama. Pola kepemimpinan harus jelas dan tegas jika ada beberapa lembaga atau pelaksana kebijakan yang terlibat. Hal ini mencakup penunjukan salah satu lembaga sebagai koordinator, penegak



kebijakan, dan pengontrolan terhadap semua lembaga yang berada di bawahnya<sup>88</sup>

Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik sudah seharusnya memberikan jaminan atau kepastian tepat waktu, ketepatan, kecepatan, kemudahan pelayanan, serta keterjangkauan. Dalam hal ini pihak kantor desa harus menerapkan dengan baik mengenai pasal 23 ayat (4) peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik. Meskipun pengimplementasian Perda nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi pada implementasi terdapat faktor penghambat kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat ketika mengakses pelayanan di kantor desa. Faktor penghambat kualitas pelayanan yang terjadi di kantor desa sumberduren dikarenakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik belum adanya kepastian ketepatan waktu yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan sehingga mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri. Hal tersebut membuat proses pelayanan sedikit terlambat dikarenakan jaminan waktu yang tidak bisa ditentukan. Pelayanan publik adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan faktor meteril melalui sistem, prosedur, dan cara tertentu guna memenuhi kepentingan

---

<sup>88</sup> Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93

orang lain sesuai dengan haknya”. Kotler mengkalim bahwa layanan adalah sebagai berikut:

*A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership for of anything. Its production may or may not be tied to physical product.*

Menurut definisi ini, pelayanan adalah suatu penampilan kinerja yang tidak berwujud dan mudah hilang. Hal ini dapat dinasihati daripada dimiliki, dan klien dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam proses penggunaan layanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang luar biasa merupakan hakikat pelayanan publik dan merupakan wujud tugas pegawai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat. Gronos mendefinisikan kualitas layanan sebagai aktivitas atau rangkaian aktivitas, kontak fisik dengan seseorang atau mesin, dan pemberian kesenangan pelanggan. Selain organisasi bisnis, instansi pemerintah dan lembaga pemberi pelayanan publik juga menggunakan gagasan kualitas sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Banyak ahli memberikan penjelasan yang saling menguatkan mengenai gagasan ini sebagai sudut pandang untuk mengidentifikasi atribut layanan tertentu.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari masyarakat yang mengakses pelayanan di kantor desa masih kurang atas kepuasan pelayanan mengenai ketepatan waktu pelayanan yang diberikana masih kurang dalam memberikan kecepatan pelayanan hal ini mengakibatkan

---

<sup>89</sup> Ria Yuli Angliawati, “Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review”, Jurnal: Ecodemica, Vol. IV, No. 2, (September 2016), 207. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/801/PDF>.

terlambatnya proses pelayanan di kantor desa sumberduren, masyarakat masih harus menunggu lama pada saat pengurusan layanan administrasi di kantor desa Sumberduren. Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Kabupaten Probolinggo tentang pelayanan publik menjelaskan mengenai penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan. Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelayanan yang diberikan. Pemberian pelayanan secara tepat waktu menjadi tolak ukur penyelenggara pelayanan yang baik, hal ini mengarah pada standar pelayanan dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Impelentasi Peraturan Daerah yang digunakan untuk pelayanan publik di Kantor Desa dengan kajian teoritis, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik menguraikan ketentuan-ketentuan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pelayanan. Pada Bab II, Bagian Ketiga, diuraikan model teori impelentasi kebijakan menurut Edward III yang menyebutkan ada empat unsur pada pengimpelementasian kebijakan, diuraikan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan l masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki persfettif atau sifat yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang

rumit dan kompleks, yang menjadi aktifitas organisasi yang tidak fleksibel.<sup>90</sup>

Kegiatan pelayanan publik yang mempunyai arti pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan atau sesuai dengan *Standart Operasional Prosedure*. Adapaun dalam melakukan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk layanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efesian dan efektivitas.
- c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanna, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

---

<sup>90</sup> A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 90-92.

<sup>91</sup> Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (CV Budi Utama: Yoyakarta), 87.

Kesimpulan dari hal-hal diatas bahwa keterlambatan proses pelayanan yang ada di Kantor Desa Sumberduren dalam implementasi Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelayanan publik perlu adanya perbaikan mengenai masalah ketepatan waktu didalam menangani kebutuhan layanan masyarakat. Perlu adanya evaluasi dari pihak Kantor Desa agar proses pelayanan publik tidak terhambat dikarenakan masalah ketepatan waktu.

## **2. Pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten probolinggo nomor 2 tahun 2020**

Pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten probolinggo nomor 2 tahun 2020, hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor desa agar tujuan dari pertauran tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat terwujud. Dalam kajian ini penulis menggunakan fiqh siyasah sebagai acuan. Yang artinya menurut Wahbah al-Zuhaili dalam perspektif fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran arau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut fikih siyasah sendiri tentang meciptakan kemaslahatan umat memiliki peran agar tidak bertentangan dengan dasar agama. Dalam fikih siyasah, seorang muslim mengemban tugas sebagai pelayanan publik juga diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang memastikan bahwa hak ini

untuk dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada lima prinsip dalam fikih siyasah mengenai seseorang yang bertanggung jawab dalam hal pelayanan publik:

- a. Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Dimana hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi.<sup>92</sup>
- b. Prinsip adil atau *Al-'Adl*. Prinsip *Al-'Adl* (keadilan) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.
- c. Prinsip kebebasan (*hurriyah*) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.
- d. Prinsip persamaan (*al-Musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>93</sup> Prinsip persamaan (*musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* memiliki relevansi yang

---

<sup>92</sup> Yustiawan, R, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87

<sup>93</sup> Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024): 10

kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.<sup>94</sup>

- e. Prinsip amanah dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik. Prinsip amanah dalam *Fiqih Siyasah* memiliki relevansi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa para pemimpin dan pejabat publik menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konstitusional yang diterapkan dalam negara Indonesia.<sup>95</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari analisis teori dengan keadaan di lapangan bahwa pandangan fiqh siyasah terhadap implemntasi peraturan daerah Kabupaten Probolinggo nomor 2 tahun 2020 sudah

---

<sup>94</sup> Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 99

<sup>95</sup> Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, 95



sangat sesuai dijalankan. Tidak ada yang melenceng dari ajaran agama baik dari segi norma sekalipun. Jadi hal tersebut sudah dilakukan memenuhi kemaslahatan umat. Namun disamping itu, harus tetap sesuai dengan layanan yang diterima masyarakat agar memenuhi kemaslahatan masyarakat dan tidak membebani masyarakat agar menunjukkan kemakmuran masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan implementasi peraturan daerah Kabupaten Probolinggo nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik di Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dalam pelayanan yang diberikan Kantor Desa Sumberduren para petugas masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Mengenai sarana prasarana juga sudah cukup memadai mengenai jaminan waktu di Kantor Desa Sumberduren sering kali tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Petugas pelayanan di Kantor Desa sudah memaksimalkan pelayanan yang dilaksanakan, namun masih saja ada hambatan-hambatan yang terjadi baik itu secara internal ataupun eksternal.
2. Pelaksanaan pelayanan publik terhadap pandangan fiqh siyasah peraturan daerah tersebut belum sesuai dengan fiqh siyasah sebab kebijakan tersebut belum bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan secara serasi, selaras, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap regulasi yang diambil pemerintah membahas pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.

## **B. Saran**

Baik hukum positif maupun hukum islam mempunyai tujuan untuk memperbaiki masyarakat secara keseluruhan melalui penegaknya. Individu-individu berikut ini penting untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan oleh karena itu peneliti menawarkan saran-saran berikut:

1. Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan prosedur yang jelas mengenai informasi yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan. Kantor Desa Sumberduren harus membuat papan informasi yang jelas dan berisikan prosedur berbagai kepentingan layanan sehingga dapat mempermudah masyarakat pada saat melakukan proses pelayanan.
2. Kepada perangkat desa hendaknya jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah mampu memilah dan memilih dengan baik yang mana sesuai syariat islam dengan yang tidak. Selain itu kepada masyarakat diperlikannya adanya kerja sama yang baik dan komitmen dari pihak-pihak terbaik dari keberhasilan implementasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 90-92.
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Alukah, t.th.
- Ahmad Fathi Bahantsi, *al-siyasah al-Jinaiyyah fi al-syariat al-Islamiyyah*, t.dt.
- Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Andi Hermanto, "Fikih Siyasah", Bandung: Gramedia Book, 2017.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Peraturan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya* Jakarta; Sinar Grafika, 2018.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Perdana Media Grou, 2010.
- Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, Licensi: Bondowoso, 2021, 113.
- Indra Hermawan, "*Konsep Fiqh Siyasah dalam Kajian Ilmu Fiqh*", Tangerang: PT Arta Book, 2021, 29
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Martin Simanjuntak, "*Menakar Kembali Konsep Ketatanegaraan dalam Hukum Islam*" Surakarta: OG Press, 2017.
- Miles & Huberman *Analisis data kualitatif terjemahan* Tjetjep Rohendi Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (CV Budi Utama: Yoyakarta), 87.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2017.
- Ridho Ilahi, *Terjemah Ushul Fiqh Al Islami*, Yogyakarta: AlHikmah, 2009.
- Sulistiyo, "*Impelemtasi Konsep Siyasah di Indonesia*", Bandung: Unimal Press, 2016,

Umrati Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Yolanda Darma Fernandes, “Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang” *Akademia Keuangan dan Perbankan Padang*, 2.

Yustiawan, R, *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2015.

Zuldafrial. *Penelitian kualitatif*. Surakarta: Yuma pustaka 2012.

### **Jurnal**

Aji Hendra Wijaya K, “Konsepsin Dasar Hukum Fikih Siyasah”, *Fiat Justice Vol. 1 No. 3 2017*.

Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. “Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.” *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024).

Hendra Kusuma, “Dasar Hukum dan Sumber Diskursus Fikih Siyasah”, *Contituante Vol. 7 No. 2* Maret 2017.

Ibn, ‘Abidin, *Radd al-Muthar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987, Vol 3, 147.

Poni Sukaesih Kurniati, Ranti Tri Gislawati, Faiza Nur Safitri, Arijal Julhajian Lutpi, “Implentasi Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kota Bandung”, Vol 9, No 4 November, 2023.

Rendra Wijaya, “Fiqh Siyasah dalam Konteks Hukum Indonesia dan Adat”, *Justilizion vol. 1 No.3* (2016),

Ria Yuli Angliawati, “Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review”, *Jurnal: Ecodemica*, Vol. IV, No. 2, (September 2016).

Ria Yuli Angliawati, “Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review”, *Jurnal: Ecodemica*, Vol. IV, No. 2, September 2016

Siti Marwiyaha, Ach. Noor Busthomi, Erik Dwi Septian, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten probolinggo Tahun 2021-2024 Study Kasus pada unit peningkatan kualitas pelayanan publik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, JISIP-UNJA*, vol 7, No 1 2023

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj Bulaq: Mushthafa al-Babi' al-Halabi'*, t.t., Jurnal Vol. 2. 178.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, Vol. 1, 18.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al—Mausu'at al-Fikkiyyah* Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t, Jurnal Vol. 25, 295.

### **Skripsi/Tesis/Disertai**

Aldo Rofika, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,) Pekanbaru, November 2023.

Arnita Nur Rohmah, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti). (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup,) Curup, juli 2022.

Liya, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,) Lampung, September 2023.

Mahfiro, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung). (Skripsi Universitas Islam Raden Intan Lampung,) Lampung, Desember 2019.

Nahdia Dulsan, Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,) Pekanbaru, Agustus 2021.

### **Website**

Definisi Pengertian Pelayanan', 2015 <<http://www.definisipengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pelayanan.html?m=1> diakses 24 Desember 2024.

<https://kbbi.web.id> diakses 25 Desember 2023 Pukul 21.10.

<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Mengenai-Pelayanan-Publik> diakses 25 Desember 2023 Pukul 21.10.

<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Pwkinternal--Pelayanan-Publik-Kita-Masih-Buruk> diakses 29 Desember 2023 Pukul 21.10.

<https://Pn-Karanganyar.Go.Id/Main/Index.Php/Berita/Artikel/973-Pelayanan-Publik> Diakses 29 Desember 2023 Pukul 21.15.

<https://Www.Mncrijaya.Com/News/Detail/29122/Ombudsman-Nilai-Pelayanan-Publik-Di-Jawa-Timur-Buruk> diakses 29 Desember 2023 Pukul 21.10.

<https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%20%2009417144028.pdf>. “Bab II,” Kajian Teori Implementasi Kebijakan Publik, diakses Mei 28, 2024.

<https://id.scribd.com/document/348750749/pelayanan-publik>. II Tinjauan Pustaka,” Tinjauan tentang Kualitas Pelayanan Publik, diakses Mei 28, 2024

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan. Pasal 1

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH UNTUNG  
Nim : 204102030096  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 November 2024

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Meteran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68135 Telp. (0331) 457550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinckhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinckhas.ac.id



No : B- 2001 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 05 / 2024 29 Mei 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
Yth : Ketua /Kepala Desa Sumber Duren Kecamatan Krucil Kabupaten  
Probolinggo  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Neagara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan ( Kepala Desa Sumber Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh Untung  
Nim : 204102030096  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN  
PUBLIK (STUDI ATAS PELAYANAN KANTOR DESA KECAMATAN  
KRUCIL KABUPATEN PROBOLINGGO) PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN KRUCIL  
DESA SUMBERDUREN**

*Sekretariat: JL. Kepala Desa Raden Marjup Dusun Tengah No. 01 Desa Sumberduren Kode pos 67288*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 474/45/426/408.01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Nufan Syaiful Yahya Skep.Ns**  
Jabatan : Kepala Desa Sumberduren  
Alamat : Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo,  
Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas

Nama : **Moh Untung**  
Nim : 204102030096  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi Atas Pelayanan Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo) Perespektif Fiqh Siswasah,**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, selama 3 ( Tiga hari) terhitung mulai tanggal 03 Juni s/d 06 Juni 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian Lapangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mesinya.

Probolinggo, 03 Juni 2024




UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER








**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN KRUCIL  
DESA SUMBERDUREN**

Sekretariat: JL. Kepala Desa Raden Marlup Dusun Tengah No. 01 Desa Sumberduren Kode pos 67288



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat	Tanda Tangan
1.	Senin, 1 Juli 2024	Observasi dan pengamatan surat dan penelitian	Neufan S. F. Kadebe	Kantor Desa Sumberduren	
2.	Senin, 1 Juli 2024	Wawancara dengan orang tua kepala keluarga (KPO)	Bambang Harianto	Kantor Desa Sumberduren	
3.	Senin, 1 Juli 2024	Wawancara dengan Superfari Desa	Hadianto	Kantor Desa Sumberduren	
4.		Wawancara dengan Masyarakat	Suparno		
5.		Wawancara dengan Ustad (tokoh agama)	Ustad Nafik		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## **PERTANYAAN WAWANCARA**

Kantor Desa dan Kepala Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik di Desa Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi masyarakat jika ingin melakukan pelayanan di kantor desa?
3. Sistem mekanisme prosedur semisal mengajukan surat ke camat atau kasun sebelum ke kantor desa apakah mungkin ada aturannya atau tidak?
4. Berapa jangka waktu pelayanan dan untuk hari apa saja dan jam berapa dilakukan pelayanan?
5. Apakah masyarakat yang hendak melakukan pelayanan di kantor desa masih membayar tarif jika terkendala tidak bisa datang ke kantor desa?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi perda nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan publik di desa sumberduren kecamatan krucil kabupaten probolinggo?
7. Bagaimana peran kepala desa dan staffnya menilai efektifitas ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa?

Masyarakat Desa Sumberduren

1. Bagaimana kualitas pelayanan yang anda (bapak atau ibu) terima di kantor desa sumberduren apakah ada aspek yang menurut anda perlu perbaiki?

2. Seberapa mudah bagi anda untuk mengakses berbagai layanan di kantor desa sumberduren?
3. Apakah anda (bapak atau ibu) merasa bahwa yang bertugas di kantor desa sumberduren memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai layanan yang tersedia?
4. Apakah anda mengetahui adanya mekanisme pengaduan jika anda tidak puas dengan layanan yang diterima?

#### Tokoh Agama

1. Apakah pandangan anda mengenai peran fiqih siyasah dalam pelaksanaan peraturan daerah khususnya dalam pelayanan publik yang dilakukan di kantor desa sumberduren?
2. Menurut anda sejauh mana implementasi peraturan ini mempengaruhi kualitas pelayanan di kantor desa?
3. Menurut anda apakah ada aspek dari peraturan ini yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk kepentingan kemaslahatan umat?

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Subvariabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Studi Atas Pelayanan Kantor Desa Sumberduren Kecamatan Kruil Kabupaten Probolinggo) Perspektif Fiqh Siyasah	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Pelayanan Publik di Kantor Desa perspektif Fiqh Siyasah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan publik di Kantor Desa</li> <li>b. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa</li> <li>b. BPD</li> <li>c. Sekertaris Desa</li> <li>d. Masyarakat</li> <li>e. Tokoh Agama</li> </ul> </li> <li>2. Sekunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang</li> <li>b. Buku</li> <li>c. Jurnal</li> </ul> </li> </ul>	Pendekatan: Yuridis Empiris Jenis Penelitian: Kualitatif Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ul> Keabsahaan Data:



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Sumberduren Bapak M. Nufan Saiful

Yahya



Wawancara dengan Staff BPD Bapak Bambang Harianto





Wawancara dengan Sekertaris Desa Bapak Hadianto



Wawancara dengan Ustad Nafik



Wawancara dengan Masyarakat Bapak Supakno



Wawancara dengan Masyarakat Bapak Babun



Wawancara dengan Masyarakat Bapak Lukman



Wawancara dengan Masyarakat Bapak Dayat



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik agar hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk dapat terpenuhi dengan baik;
  - b. bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara dan penduduk sebagai penerima pelayanan publik dari penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang lebih operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan sekaligus untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo, maka perlu pengaturan yang melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pelayanan Publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
Bagian Kesatu  
Kerjasama dalam Pelayanan Publik  
Pasal 22

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara menyerahkan sebagian tugas untuk melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. pihak lain dalam kerjasama tersebut harus dalam bentuk badan hukum Indonesia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. kerjasama tersebut tidak boleh menambah beban bagi masyarakat, terutama yang berkenaan dengan biaya, prosedur, penyelesaian, dan akses;
  - c. isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait;
  - d. pelaksanaan perjanjian kerjasama tetap mendasarkan pada standar pelayanan publik;
  - e. pihak lain bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tanggungjawab terakhir atas keseluruhan penyelenggaraan pelayanan publik berada di pihak Penyelenggara;
  - f. penyelenggara wajib menginformasikan kepada masyarakat baik melalui pengumuman secara manual ditempat yang mudah diketahui maupun secara elektronik yang mudah diakses tentang:
    - 1) kerjasama dengan pihak lain atas penyerahan sebagian tugas dalam pelaksanaan pelayanan publik;
    - 2) identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggungjawab kegiatan pelaksanaan pelayanan publik;
    - 3) alamat tempat pengaduan dan/atau keluhan, serta sarana yang dipakai untuk menampung pengaduan dan/atau keluhan dari masyarakat, seperti kotak pengaduan, telepon, layanan singkat (short message service) (sms), laman (website), pos-e (e-mail) dan lain-lain.
- (3) Untuk kepentingan yang tidak dapat diselenggarakan sendiri oleh Penyelenggara, dikarenakan sesuatu hal, Penyelenggara dapat melakukan kerjasama tertentu dengan pihak lain dengan ketentuan jangka waktunya tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari dan tidak boleh diulang.

Bagian Kedua



## BIODATA MAHASISWA



Nama : Moh Untung  
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nim : 204102030096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat Lengkap : Dusun Manggisan RT/011 RW/003 Desa  
Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten  
Probolinggo

NO. HP : 0878-5915-6131  
E-mail : mohuntung728@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

- TK Miftahul Ulum (2005-2007)
- MI Miftahul Ulum (2008-2013)
- SMP Mambaul Ulum (2014-2016)
- MA Nurul Jadid (2017-2019)

### Pengalaman Organisasi

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2020-2024
- Nurul Jadid In Campus (NJIC) 2020-2024
- Kaderisasi Ikatan Alumni Bata-Bata (IMABA) 2020-2024
- Ikhabaya 2020-2024